

**ANALISIS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2015)**

**Mirna Suwanti <sup>1)</sup>**

**Suharno <sup>2)</sup>**

**Muhammad Rofiq Sunarko <sup>3)</sup>**

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
e-mail: <sup>1)</sup> mirnasuwanti31@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the effectiveness, efficiency and tax contribution in Sukoharjo district from 2011-2015. This research is a case study in Sukoharjo district. The type of data using quantitative and qualitative data. Sources of data using secondary sources. The technique of collecting data used interviews, documentation and observation. Data were analyzed used effectiveness ratio, efficiency ratio and the ratio of contributions. The results showed the average effective tax revenues in the years 2011-2015 Sukoharjo said to be effective as a percentage effectiveness by 124.97%. The average efficiency ratio Sukoharjo regency hotel tax revenue in 2011-2015 is said to be sufficient. The average rate of growth of tax revenue in Sukoharjo district during the last five years are the years 2011-2015 shows the growth rate of 66,71% that expressed less successful.*

**Keywords:** *effectiveness, efficiency, contribution, hotel taxes*

**PENDAHULUAN**

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kebijakan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah yang mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang ditentukan. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu memanfaatkan sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas, serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai potensi dan kontribusi yang cukup bebas bagi PAD dan perlu dilakukan optimalisasi dalam pemungutannya adalah Pajak Hotel. Pertumbuhan dan perkembangan Pajak Hotel di Kabupaten/Kota di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, yakni pada awalnya Pajak Hotel disetarakan dengan Pajak Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi dan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah.

Perekonomian Kabupaten Sukoharjo tumbuh lebih cepat dibandingkan kabupaten lain di Solo Raya, hal ini karena struktur ekonominya ditopang dari industri dan didukung sektor perdagangan serta pertanian. Dibuktikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2011 meningkat cukup tinggi sebesar 10,36%, dari 10,62 juta rupiah di tahun 2010 menjadi 11,72% di tahun 2011. Sektor industri dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sukoharjo memberikan kontribusi paling besar, yaitu mencapai 28,68% di tahun 2012. Kabupaten Sukoharjo diuntungkan dengan letak geografis yang berbatasan langsung dengan kota Solo, APBD Kabupaten Sukoharjo pun mengalami peningkatan terlihat dalam tahun 2012 Rp1,086 T dan Tahun 2013 naik menjadi 1,22 T. Investor cenderung berinvestasi di Sukoharjo dibanding kabupaten lain karena investor menganggap daerah ini punya potensi ekonomi yang menjanjikan seiring dengan perkembangan wilayah yang pesat terutama yang berdekatan langsung dengan kota Solo (Jatengonline.com).

Investasi di Kabupaten Sukoharjo semakin tumbuh, dimana salah satu kawasan yaitu Solo Baru sudah berdiri rumah sakit, mal, hotel-hotel, hal tersebut karena Solo Baru memang dirancang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo untuk menjadi kota mandiri kabupaten. Investasi di Kabupaten Sukoharjo, terutama kawasan kota mandiri Solo Baru semakin tumbuh. Saat ini, di kawasan tersebut sudah berdiri rumah sakit, mal, hotel, bahkan dalam waktu dekat ini akan berdiri perguruan tinggi (PT) (<https://www.sukoharjokab.go.id>). Beberapa hotel yang telah berdiri antara lain Fave Hotel, Brother, Best Western Premier, Griya Surya Hotel, Rumah Batu Villa dan Spa, Warisan Heritage Resort dan Resto, selain sudah ada hotel lain seperti Lor In Hotel yang notabene adalah hotel bintang lima (<https://hotelsekitar.com>).

Penelitian tentang penerimaan dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pernah dilakukan oleh Toding (2016), dengan hasil bahwa potensi pajak hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan pajak hotel. Penelitian lain juga dilakukan oleh Ardiansyah, Rahayu dan Husaini, (2014) yang menyimpulkan bahwa potensi dari pajak hotel sebesar 32,48% atau bisa dikatakan tidak efektif dari realisasi tahun 2011. Rahayu dan Purwanti (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa potensi pendapatan dan nilai pajak hotel adalah lebih besar dibandingkan realisasinya. Efektivitas menurun dari tahun (2005-2009) bahkan nilainya tidak lebih dari 5% setiap tahun.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2011-2015.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan pemungutan pajak hotel. Data yang digunakan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo dari sektor pajak hotel tahun 2011–2015.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan antara lain:

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui perbandingan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel, dikatakan efektif apabila efektivitas yang dicapai mencapai minimal 100%. Tingkat Efektivitas Pajak Hotel dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Target penerimaan pajak hotel}} \times 100\% \quad (\text{Mahmudi, 2011: 110})$$

Kriteria efisiensi realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat dinilai berdasarkan tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Kriteria Efektivitas**

Efektivitas	Kriteria
100%	Efektif
85% S.D 99%	Cukup Efektif
65% S.D 84%	Kurang Efektif
< 65%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2011: 110)

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi Pajak Hotel dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak}}{\text{Realisasi penerimaan pajak}} \times 100\% \quad (\text{Mardiasmo, 2011: 114})$$

Kriteria efisiensi realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dinilai dengan kriteria tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Kriteria Efisiensi**

Rasio Efisiensi	Kriteria Ekonomi
> 80%	Sangat Tidak Efisien
61% - 80%	Tidak Efisien
41% - 60%	Cukup Efisien
21% - 40%	Efisien
0% - 20%	Sangat Efisien

Sumber: Enggar, Rahayu dan Wahyudi (2011: 71-72).

### 3. Uji Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Tujuan menghitung laju pertumbuhan untuk menentukan laju penerimaan retribusi pajak hotel tersebut berhasil atau tidak berhasil. Rumus laju pertumbuhan pajak hotel adalah sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\% \quad (\text{Ardhiansyah, Rahayu dan Husaini, 2014: 4})$$

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan pajak hotel

X<sub>t</sub> = Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun tertentu

X<sub>(t-1)</sub> = Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun sebelumnya

Kriteria laju pertumbuhan dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Kriteria Laju Pertumbuhan**

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Ardhiansyah, Rahayu dan Husaini (2014: 4)

## HASIL PENELITIAN

### 1. Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015

Biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah dianggarkan dalam belanja pegawai khususnya biaya pemungutan pajak daerah, dikatakan efektif apabila efektivitas yang dicapai minimal 100%. Perhitungan rasio efektivitas pajak hotel di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Rasio Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2011	260.000.000	287.174.351	110,45	Efektif
2012	331.700.000	464.566.668	140,06	Efektif
2013	590.000.000	689.699.497	116,90	Efektif
2014	1.350.000.000	1.379.030.627	102,15	Efektif
2015	1.785.500.000	2.773.165.452	155,32	Efektif
	Rata-rata		124,97	Efektif

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Interpretasi hasil tabel efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

- Efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 dikatakan efektif karena presentase efektivitasnya sebesar 110,45% sehingga lebih dari 100%. Hasil ini

menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Besarnya target penerimaan pajak daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 260.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 287.174.351,00 hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap pendapatan dari sektor pajak hotel tahun 2011 dapat direalisasikan dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Perolehan realisasi pajak hotel ini disebabkan karena bahwa Kota Sukoharjo sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang, khususnya di wilayah Solo Baru yang menjadi sentral pusat perdagangan.

- b. Efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 140,06% sehingga lebih dari 100%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Besarnya target penerimaan pajak daerah pada tahun 2012 sebesar Rp 331.700.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 464.566.668,00 hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap pendapatan dari sektor pajak hotel tahun 2012 dapat direalisasikan dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.
- c. Efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 116,90% sehingga lebih dari 100%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Besarnya target penerimaan pajak daerah pada tahun 2013 sebesar Rp 590.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 689.699.497,00 hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap pendapatan dari sektor pajak hotel tahun 2013 dapat direalisasikan dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.
- d. Efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 102,15% sehingga lebih dari 100%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Besarnya target penerimaan pajak daerah pada tahun 2014 sebesar Rp 1.350.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.379.030.627,00 hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap pendapatan dari sektor pajak hotel tahun 2014 dapat direalisasikan dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.
- e. Efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 155,32% sehingga lebih dari 100%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Besarnya target penerimaan pajak daerah pada tahun 2015 sebesar Rp 1.785.500.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.773.165.452,00 hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap pendapatan dari sektor pajak hotel tahun 2015 dapat direalisasikan dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.
- f. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 124,97% sehingga lebih dari 100%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan Pajak Hotel yang selama ini dilakukan

oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat jelas dalam sistem pemungutan mulai dari pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel sampai dengan pembayaran pajak hotel sudah baik, sehingga penerimaan pajaknya efektif atau di atas target yang telah ditetapkan. Peningkatan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo juga disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah hotel dan majunya perekonomian di Kabupaten Sukoharjo yang terus meningkat.

2. Efisiensi pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo tahun 2011- 2015

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat diketahui dengan mengambil data biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo. Perhitungan rasio efisiensi pajak hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Rasio Efisiensi Pajak Hotel di Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015**

Tahun	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2011	141.953.000,00	287.174.351,00	49,43	Cukup Efisien
2012	221.953.000,00	464.566.668,00	47,78	Cukup Efisien
2013	469.854.000,00	689.699.497,00	68,12	Tidak Efisien
2014	977.383.600,00	1.379.030.627,00	70,87	Tidak Efisien
2015	1.069.627.200,00	2.773.165.452,00	38,57	Efisien
	Rata-rata		54,96	Cukup Efisien

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Interpretasi hasil tabel efisiensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

- a. Efisiensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 dikatakan cukup efisien karena persentase efisiensinya sebesar 49,43% sehingga terletak antara 41% - 60%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat menutup biaya yang telah digunakan untuk memungut pajak oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 141.953.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 287.174.351,00 hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah mampu melakukan efisiensi dalam perolehan pajak hotelnya.
- b. Efisiensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 dikatakan cukup efisien karena persentase efisiensinya sebesar 47,78% sehingga kurang dari 41% - 60%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat menutup biaya yang telah digunakan untuk memungut pajak oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak daerah pada tahun 2012 sebesar Rp 221.953.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 464.566.668,00 hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah mampu melakukan efisiensi dalam perolehan pajak hotelnya.
- c. Efisiensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 dikatakan tidak efisien karena persentase efisiensinya sebesar 68,12% karena rasio efisiensinya diantara 61%-80%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dirasa masih kurang mampu untuk dapat menutup biaya yang telah digunakan untuk memungut pajak oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak daerah pada tahun 2013 sebesar Rp 469.854.000,00

sedangkan realisasinya sebesar Rp 689.699.497,00 hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum mampu melakukan efisiensi dalam perolehan pajak hotelnya pada tahun 2013.

- d. Efisiensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 dikatakan tidak efisien karena persentase efisiensinya sebesar 70,87% karena rasio efisiensinya diantara 61%-80%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo belum dapat menutup biaya yang telah digunakan untuk memungut pajak oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak daerah pada tahun 2014 sebesar Rp 977.383.600,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.379.030.627,00 hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum mampu melakukan efisiensi dalam perolehan pajak hotelnya.
  - e. Efisiensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 dikatakan efisien karena persentase efisiensinya sebesar 38,57% sehingga berada diantara 21% - 40%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat menutup biaya yang telah digunakan untuk memungut pajak oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Besarnya biaya yang digunakan untuk memungut pajak daerah pada tahun 2015 sebesar Rp 1.069.627.200,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.773.165.452,00 hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah mampu melakukan efisiensi dalam perolehan pajak hotelnya.
  - f. Rata-rata rasio efisiensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 dikatakan cukup efisien karena persentasenya sebesar 54,96% yang terletak diantara 41%-60%. Hasil ini menunjukkan rata-rata realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat digunakan untuk menutup biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil ini menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hotel yang selama ini dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan baik karena dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak dapat memperoleh pajak hotel yang optimal sehingga dinyatakan rasionya sangat efisien, sehingga pajak hotel dapat digunakan untuk membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, tetapi di dalam taraf yang masih cukup efisien ini maka perlu kebijakan-kebijakan dalam upaya membuat rasio efisiensinya lebih baik, misalnya adalah dengan cara lebih memaksimalkan lagi potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Sukoharjo.
3. Laju Kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015  
Rasio laju kontribusi digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan. Dalam menentukan kriteria laju penerimaan pajak hotel. Rasio kontribusi pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

**Tabel 6. Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2015**

Tahun	$X_t$ (Rupiah)	$X_{(t-1)}$ (Rupiah)	Gx (%)	Kriteria
2011	287.174.351	234.863.550	22,27	Tidak Berhasil
2012	464.566.668	287.174.351	61,77	Cukup Berhasil
2013	689.699.497	464.566.668	48,46	Kurang Berhasil
2014	1.379.030.627	689.699.497	99,95	Sangat Berhasil
2015	2.773.165.452	1.379.030.627	101,10	Sangat Berhasil
<b>Rata-Rata</b>			66,71	Cukup Berhasil

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Tabel 6 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 sebesar 22,27% sehingga dinyatakan tidak berhasil. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 sebesar 61,77% sehingga dinyatakan cukup berhasil. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 sebesar 48,46% sehingga dinyatakan kurang berhasil. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 sebesar 99,95% sehingga dinyatakan sangat berhasil. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 sebesar 101,10% sehingga dinyatakan sangat berhasil. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015 menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 66,71% sehingga dinyatakan cukup berhasil.

## **PEMBAHASAN**

### **Rasio Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015**

Hasil penelitian menunjukkan rasio efektivitas pajak hotel pada tahun 2011 adalah sebesar 110,45% sehingga dinyatakan efektif, rasio efektivitas tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 140,06%, hal ini berarti bahwa realisasi penerimaan pajak hotel yang diperoleh juga mengalami peningkatan, pada tahun 2013 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 116,90% dan masih tergolong dalam kriteria efektif, penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan dari biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah, pada tahun 2014 rasio efektivitas pajak hotel kembali menurun menjadi 102,15% tetapi pada tahun 2015 rasio efektivitas pajak hotel mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 155,32%, hal ini karena semakin banyaknya hotel yang dibangun di Kabupaten Sukoharjo dan telah beroperasi.

Perhitungan tingkat efektivitas ini digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target pemungutan pajak hotel. Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada satu periode tertentu, disamping itu analisis efektivitas dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menentukan besarnya target penerimaan pajak hotel yang harus dicapai pada periode yang akan datang. Penentuan target realisasi pajak hotel dimaksudkan untuk mendorong kinerja Pemerintah Kabupaten Daerah Sukoharjo dalam memungut hotel.

Rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 124,97% maka lebih dari 100%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hotel yang selama ini dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat jelas dalam sistem pemungutan mulai dari pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel sampai dengan pembayaran pajak hotel sudah baik, sehingga penerimaan pajaknya efektif atau di atas target yang telah ditetapkan. Peningkatan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo juga disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah hotel dan majunya perekonomian di Kabupaten Sukoharjo yang terus meningkat, sehingga nilai rasio yang telah ditunjukkan tersebut patut dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara DPPKAD Kabupaten Sukoharjo lebih giat lagi dalam memungut pajak hotel, serta mengevaluasi kembali apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

Pendapatan Pajak Hotel yang selalu meningkat setiap tahunnya dapat membantu peningkatan pajak daerah yang menjadi salah satu penerimaan atau pendapatan yang diandalkan. Dari kontribusi yang telah diberikan Pajak Hotel, yang berdasarkan dengan pemungutan 10% (sepuluh persen) tarif pajak hotel. Pajak hotel telah melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi budgetair, menjadi sumber bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-



pengeluaran atau belanja pemerintah. Selain itu, pajak hotel juga telah melaksanakan fungsi reguleren menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam sosial ekonomi.

### **Rasio Efisiensi Pajak Hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015**

Hasil penelitian menunjukkan rasio efisiensi pajak hotel pada tahun 2011 adalah sebesar 49,43% sehingga dinyatakan sangat efisien karena berada di bawah 60%, rasio efisiensi tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 47,78%, pada tahun 2013 rasio efisiensi menjadi sebesar 68,12% dan masih tergolong dalam kriteria efisien, pada tahun 2014 rasio efisiensi pajak hotel menjadi sebesar 70,87% dengan kriteria efisien tetapi pada tahun 2015 rasio efisiensi pajak hotel mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 38,57% dengan kriteria sangat efisien, hal ini karena semakin banyaknya hotel yang dibangun di Kabupaten Sukoharjo dan telah beroperasi, sehingga pendapatan yang diperoleh dari pajak hotel juga semakin meningkat. Hasil ini mendukung hasil penelitian dari Mahardika dan Artini (2014), nilai efisiensi sebaiknya kecil, karena semakin kecil akan menunjukkan tingkat yang semakin baik, dikatakan sangat efisien jika nilai efisiensinya kurang dari 60% dan dinyatakan efisien bila nilai persentasenya antara 60-80% (Mardiasmo, 2011: 114).

Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dihitung dengan membandingkan biaya untuk memperoleh pajak daerah dengan hasil perolehan pajak hotel. Rata-rata rasio efisiensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 dikatakan sangat efisien karena persentasenya sebesar 54,96% sehingga kurang dari 60%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat digunakan untuk menutup biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil ini menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hotel yang selama ini dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan baik karena dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak dapat memperoleh pajak hotel yang optimal sehingga dinyatakan rasionya sangat efisien, sehingga pajak hotel dapat digunakan untuk membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.

### **Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 sebesar 22,27% sehingga dinyatakan tidak berhasil. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 sebesar 61,77% sehingga dinyatakan cukup berhasil. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 sebesar 48,46% sehingga dinyatakan kurang berhasil. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 sebesar 99,95% sehingga dinyatakan sangat berhasil. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 sebesar 101,10% sehingga dinyatakan sangat berhasil. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015 menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 66,71% sehingga dinyatakan cukup berhasil.

Pada dasarnya salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya adalah Pajak Hotel karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel, tetapi dalam penelitian ini pendapatan pajak hotel cukup berhasil laju pertumbuhannya, hal ini menurut peneliti disebabkan karena pertumbuhan hotel di Kabupaten Sukoharjo cukup banyak tetapi masih belum optimalnya promosi dari DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Sukoharjo untuk memasarkan potensi wisata yang ada di Sukoharjo baik melalui media cetak maupun media elektronik sehingga laju pertumbuhannya cukup berhasil, oleh karena itu maka

perlu ada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel yaitu melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendata potensi baru dan sosialisasi ke masyarakat khususnya wajib pajak hotel melalui media massa seperti koran, pemasangan iklan pada videotron tentang potensi wisata yang ada di Sukoharjo sedangkan intensifikasi dilakukan melalui pendataan potensi harian usaha wajib pajak hotel yaitu pemantauan mulai buka sampai tutup usaha seharian, perhitungan potensi ulang, pemeriksaan pajak dan khusus untuk mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak, diterapkan program *electronic tax* sehingga ke depannya dapat meningkatkan pendapatan pajak hotel dan ke depannya dapat meningkatkan laju pertumbuhan pajak hotel yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

## **KESIMPULAN**

Rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 124,97% maka lebih dari 100%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hotel yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan cukup baik.

Rata-rata rasio efisiensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 dikatakan cukup efisien karena persentasenya sebesar 54,96% sehingga berada di antara 41%-60%. Hasil ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat digunakan untuk menutup biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil ini menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hotel yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan baik karena dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak dapat memperoleh pajak hotel yang optimal sehingga dinyatakan rasionya cukup efisien, sehingga pajak hotel dapat digunakan untuk membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, tetapi dalam tahun 2013-2014 kriteria rasio efisiensinya adalah tidak efisien, hal ini berarti perlu kebijakan baru di dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan dengan cara memaksimalkan potensi pajak hotel yang ada di Sukoharjo.

Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 sebesar 66,71% sehingga dinyatakan cukup berhasil maka perlu upaya peningkatan penerimaan pajak hotel yaitu melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendata potensi baru dan sosialisasi ke masyarakat melalui media massa sedangkan intensifikasi dilakukan melalui pendataan potensi harian usaha wajib pajak hotel

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardhiansyah, Diaz, Sri Mangesti Rahayu dan Achmad Husaini. 2014. "Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 14 No 1. h. 1-8. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.
- Enggar, D.P.A, Sri Rahayu dan I. Wahyudi. 2011. "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi)". Vol 13, No1, h. 69-82. Fakultas Ekonomi, Universitas Jambi.
- <https://hotelsekitar.com>, diakses tanggal 8 Desember 2016.
- [Jatengonline.com/2014/09/13/perekonomian-sukoharjo-tumbuh-signifikan](http://jatengonline.com/2014/09/13/perekonomian-sukoharjo-tumbuh-signifikan), diakses tanggal 6 Desember 2016.

- Mahmudi. 2011. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Rahayu, Betty dan Evi Yulia Purwanti. 2012. “Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul”. *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 25, No. 2, Juli: 55-67. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Toding, Ronald Bua. 2016. “Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya” *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.1, hal. 214-222. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Manado.